



KEPALA DESA BAKUNG
KECAMATAN MIJEN KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA BAKUNG
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BAKUNG
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BAKUNG

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
7. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 54 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAKUNG
Dan
KEPALA DESA BAKUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BAKUNG TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa BAKUNG Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.497.228.552,00
2. Belanja Desa	Rp	2.519.940.180,00
Surplus/Defisit	Rp	(22.711.628,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	22.711.628,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	22.711.628,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisa; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa BAKUNG.

Ditetapkan di : Bakung

Pada tanggal : 30 Desember 2022



KEPALA DESA

SAIFUR ROHMAN

Diundangkan di : Bakung

Pada tanggal : 30 Desember 2022

SEKRETARIS DESA

MUHAMMAD DANANG ZULFIKAR MM,

LEMBARAN DESA BAKUNG NOMOR 7 TAHUN 2023



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN MIJEN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA BAKUNG**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAKUNG
KECAMATAN MIJEN KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 03 /KEP/BPD/2022**

**TENTANG
KESEPAKATAN TERHADAP PERATURAN DESA
BAKUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAKUNG,**

Menimbang : a. bahwa setelah melalui rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, maka BPD Desa Bakung Kecamatan Mijen Kabupaten Demak dapat menyepakati untuk dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Kesepakatan Terhadap Peraturan Desa Bakung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 5);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 9).

- Memperhatikan :
1. Hasil rapat BPD dengan Kepala Desa dan berbagai unsur lembaga kemasyarakatan desa tentang Penyampaian Peraturan Desa Bakung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bakung Tahun Anggaran 2023, yang diteruskan dengan penyampaian masukan, saran, usul dan pendapat dari berbagai unsur masyarakat pada tanggal 30 Desember 2022.
 2. Hasil Rapat BPD tentang Pembahasan dan Kesepakatan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bakung Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 30 Desember 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA :** Menetapkan Peraturan Desa Bakung Kecamatan Mijen Kabupaten Demak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Desa sesuai dengan Berita Acara rapat BPD tanggal 30 Desember 2022 dengan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEDUA :**

Ditetapkan di Bakung
pada tanggal 30 Desember 2022
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAKUNG

KETUA


SUGITO, S.Pd. M.H.



Lampiran I : Keputusan BPD Bakung
Nomor : 03 /KEP/BPD/2022
Tanggal : 30 Desember 2022

PERUBAHAN ATAU PENYEMPURNAAN PERATURAN DESA BAKUNG
KECAMATAN MIJEN KABUPATEN DEMAK TENTANG APBDes TAHUN
ANGGARAN 2023.

1.
.....
.....;
2.
.....
.....;
3.
.....
.....;
4.
.....
.....;
5. Dst.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAKUNG

KETUA


SUGITO, S.Pd. M.H.



Lampiran II : Keputusan BPD Bakung
Nomor : 03 /KEP/BPD/2022
Tanggal : 30 Desember 2022

**BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAKUNG
KECAMATAN MIJEN KABUPATEN DEMAK**

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh yang bertempat di Balai Desa Desa Bakung Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, kami masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. SUGITO, S.Pd. M.H. | Jabatan Ketua BPD, |
| 2. ABDULLOH AFIF | Jabatan Wakil Ketua BPD, |
| 3. MOHAMAD SUKRON NUR FAIS | Jabatan Sekretaris BPD, |
| 4. ULIL ALBAB | Jabatan Anggota BPD, |
| 5. MUHTAROM | Jabatan Anggota BPD, |
| 6. SIWI HANDAYANI | Jabatan Anggota BPD, |

I. Telah melaksanakan Rapat BPD yang membahas Peraturan Desa Bakung Kecamatan Mijen Kabupaten Demak tentang APBDes Tahun Anggaran 2023 dengan catatan sebagai berikut :

1. Jumlah Anggota BPD yang hadir orang (daftar hadir terlampir);
2. Jumlah Anggota BPD yang tidak hadir orang;
3. Turut hadir Camat, Pemerintah Desa, LKMD dan tokoh masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir.

II. Atas dasar daftar hadir tersebut angka I di atas, maka berdasarkan Tata Tertib Rapat BPD Desa Bakung Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak dinyatakan sah karena dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota BPD Desa Bakung Kecamatan Mijen.

III. Dalam Rapat BPD tersebut diadakan perubahan atau penyempurnaan mengenai :

1.
2.
3.
4. Dst.....

Dan diperoleh kata sepakat sebagai berikut :

1.
2.
3.

Dengan kesimpulan hasil Rapat BPD adalah :

Untuk kelancaran jalannya pemerintahan dan pembangunan desa, perlu disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan perincian :

a. Pendapatan Desa	Rp	2.497.228.552,00
b. Belanja Desa	Rp	2.519.940.180,00
Surplus/Defisit	Rp	(22.711.628,00)
c. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	22.711.628,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	22.711.628,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Yang selanjutnya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Desa Bakung Kecamatan Mijen Kabupaten Demak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dan terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Berita Acara ini

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAKUNG
KECAMATAN MIJEN KABUPATEN DEMAK

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1.	SUGITO, S.Pd. M.H.	Ketua	1. 
2.	ULIL ALBAB	Wakil Ketua	2. 
3.	MOHAMAD SUKRON NUR FAIS	Sekretaris	3. 
4.	ABDULLOH AFIF	Anggota	4. 
5.	MUHTAROM	Anggota	5. 
6.	SIWI HANDAYANI	Anggota	6. 

Lampiran III : Keputusan BPD Bakung
 Nomor : 03 /KEP/BPD/2022
 Tanggal : 30 Desember 2022

DAFTAR HADIR RAPAT
 (PEMERINTAH DESA & UNDANGAN LAINNYA)

Desa : Bakung
 Kecamatan : Mijen
 Kabupaten : Demak
 Tanggal : 30 Desember 2022.
 Tempat : Balai Desa
 Acara : Membahas Peraturan Desa tentang Anggaran
 Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

NO	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1	SAIFUR ROHMAN	KADES	1
2	Sigitu	Ketua BPD	2
3	M. Sukron Nur Fauz	BPD	3
4	Siti Handayani	Bpd.	4
5	Abdul Hafid	Bpd.	5
6	Muhtarom	Bpd.	6
7	M. S. H. H.	BPD.	7
8	M. Danong	Sekdes	8
9	Haris Afnan	Kaur Tukum	9
10			10
11			11
12			12
13			13
14			14
15			15
16			16
17			17
18			18
19			19
20			20

Bakung, 30 Desember 2022
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAKUNG

KETUA

 SUGITO, S.Pd. M.H.

Lampiran IV : Keputusan BPD Bakung
Nomor : 03 /KEP/BPD/2022
Tanggal : 30 Desember 2022

DAFTAR HADIR RAPAT
(ANGGOTA BPD)

Desa : Bakung
Kecamatan : Mijen
Kabupaten : Demak
Tanggal : 30 Desember 2022.
Tempat : Balai Desa Bakung
Acara : Membahas Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1.	SUGITO, S.Pd. M.H.	Ketua	1.
2.	ULIL ALBAB	Wakil Ketua	2.
3.	MOHAMAD SUKRON NUR FAIS	Sekretaris	3.
4.	ABDULLOH AFIF	Anggota	4.
5.	MUHTAROM	Anggota	5.
6.	SIWI HANDAYANI	Anggota	6.

Keterangan :

1. Jumlah Anggota : orang
2. Hadir : orang
3. Tidak hadir : orang
4. Quorum : orang

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAKUNG

KETUA

SUGITO, S.Pd. M.H.
KECAMATAN MIJEN



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN MIJEN

Jl. Raya Mijen No. 59 Telp (0291) 4256438 Demak 59583
<http://www.demakkab.go.id> email : kecamatanmijen59@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT MIJEN
KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 141 / 12 / 2022

TENTANG
LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDesa
DESA BAKUNG KECAMATAN MIJEN KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2023

CAMAT MIJEN KABUPATEN DEMAK

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan pasal 38 ayat (1) Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
- Mengingat** : 1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Bupati Demak Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa harus di evaluasi oleh Camat.
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa TA 2023 Desa Bakung Kecamatan Mijen Kabupaten Demak Nomor 930/98/2022 Tanggal 22 Desember 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : 1. Sistem Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2023 agar disesuaikan dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 99 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

2. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2023, setelah mendapatkan evaluasi dari Camat Mijen agar ditanggali dan diberi nomor.

KEDUA

1. Pagu Kegiatan RTLH Pada Sub Bidang Kawasan Permukiman disesuaikan peraturan yang berlaku
2. Semua Belanja Honorarium tidak boleh dianggarkan di PBH
3. Partisipasi Lomba Desa penganggarannya di masukkan APBDesa
4. Redaksional pada Kegiatan "Bantuan KBM" (kegiatan belajar mengajar) lebih disesuaikan lagi.
5. Pada kegiatan operasional BPD ditambahi volume lebih rinci
6. Pada kegiatan operasional RT / RW ditambahi volume lebih rinci
7. Pada Volume kegiatan tunjangan imam mushola dibuat sesuai keadaan yang ada
8. Pada Kegiatan GN-OTA tidak boleh dianggarkan di APBDesa
9. Pada pagu kegiatan penanggulangan bencana alam ditambahi sesuai keadaan yang ada
10. Pada Kegiatan Dukungan kegiatan PMI tidak boleh dianggarkan di APBDesa
11. Paling sedikit 70 % (tujuh puluh perseratus) dari anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa;
12. Paling banyak 30 % (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk beban tetap yaitu:
 - a. Siltap dan tunjangan Kades dan Perangkat Desa;
 - b. Tunjangan dan Operasional BPD;

KETIGA : Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2023 Desa Bakung ini disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa dan agar diperbaiki sesuai dengan hasil evaluasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mijen
Pada tanggal : 26 Desember 2022

CAMAT MIJEN



UNGGUH PRAKOSO, S.STP, M.Si

Pembina

NIP. 19820307 200012 1 003

Tembusan : disampaikan kepada Yth ;

1. Bupati Demak (sebagai laporan);
2. Inspektur Kabupaten Demak;
3. Kepala Dinpermades P2KB Kabupaten Demak;
4. Arsip.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BAKUNG
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	704.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.793.228.552,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.497.228.552,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	380.417.512,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	746.566.616,00	
5.3.	Belanja Modal	1.133.156.052,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	259.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.519.940.180,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(22.711.628,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	22.711.628,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	22.711.628,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	22.711.628,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

BAKUNG, 30 Desember 2022
KEPALA DESA

SAIFUR ROHMAN



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BAKUNG
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	704.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.793.228.552,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.497.228.552,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>760.842.552,00</u>	
1.1.		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	599.857.500,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	29.217.600,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	29.217.600,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	245.276.400,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	245.276.400,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	36.223.512,00	ADD, PAD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	36.223.512,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	169.639.988,00	ADD, DDS, PAD,
1.1.04	5.1.	Belanja Pegawai	10.200.000,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	159.439.988,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	0,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	34.500.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	34.500.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	25.000.000,00	PAD
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	25.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	60.000.000,00	ADD, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
1.1.07	5.3.	Belanja Modal	24.000.000,00	
1.2.		Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	36.035.052,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	36.035.052,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	36.035.052,00	
1.3.		Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	16.950.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa	16.950.000,00	DDS
1.3.02	5.3.	Belanja Modal	16.950.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	50.000.000,00	
1.4.94		Penyelenggaraan Pengisian Perangkat Desa	50.000.000,00	PAD
1.4.94	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	58.000.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	58.000.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.233.341.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	117.260.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	80.300.000,00	PAD
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.300.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	36.960.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.960.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	128.110.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	113.610.000,00	DDS, PAD
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	113.610.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	4.500.000,00	DDS
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	4.500.000,00	
2.2.90		Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan Sarana dan Pras arana Kesehatan/ Air Bersih /sanitas	10.000.000,00	PAD
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	751.500.000,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	10.000.000,00	PAD
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Draina se dll)	10.000.000,00	DDS
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	159.000.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	159.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	152.500.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	152.500.000,00	
2.3.90		Pembangunan/pemeliharaan talud pengaman tebing/energi baru dan terbar ukan/ pembangkit listrik tenaga	400.000.000,00	PBK
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	400.000.000,00	
2.3.96		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	20.000.000,00	PAD
2.3.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	236.471.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Laya k Huni GAKIN	50.000.000,00	DDS
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	149.771.000,00	DDS, PBP
2.4.07	5.3.	Belanja Modal	149.771.000,00	
2.4.08		Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	19.200.000,00	PAD
2.4.08	5.3.	Belanja Modal	19.200.000,00	
2.4.90		Dukungan Pelaksanaan Program Jambanisasi untuk Keluarga Miskin	17.500.000,00	DDS
2.4.90	5.3.	Belanja Modal	17.500.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>247.110.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	34.160.000,00	
3.1.90		Dukungan Pembinaan Keamanan, Ketertiban, dan Ketenteraman Wilayah dan Masyarakat Desa (Seragam dan Op	30.680.000,00	PAD
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.680.000,00	
3.1.92		Fasilitasi kegiatan Palang Merah Indonesia (PMI)	3.480.000,00	PAD
3.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.480.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	122.450.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	54.500.000,00	DDS, PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.500.000,00	
3.2.03	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
3.2.92		Penyelenggaraan Sedekah Bumi/Sedekah Laut/Apitan	42.200.000,00	PAD
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.200.000,00	
3.2.93		Partisipasi Perayaan Hari Besar Nasional lainnya	5.750.000,00	PAD
3.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.750.000,00	
3.2.95		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	20.000.000,00	PBH
3.2.95	5.4.	Belanja Tidak Terduga	20.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	6.500.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	5.000.000,00	PAD
3.3.06	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
3.3.90		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1.500.000,00	PAD
3.3.90	5.3.	Belanja Modal	1.500.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	84.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	38.000.000,00	PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.800.000,00	
3.4.03	5.3.	Belanja Modal	7.200.000,00	
3.4.91		Pembentukan dan Dukungan Fasilitasi Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	5.000.000,00	PBP
3.4.91	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
3.4.92		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	41.000.000,00	PAD
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>38.846.628,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	28.846.628,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	28.846.628,00	DLL, PAD, PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.846.628,00	DDS
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	5.000.000,00	
4.5.93		Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	5.000.000,00	
4.5.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	DDS
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	5.000.000,00	
4.7.01		Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	5.000.000,00	
4.7.01	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	DDS, PAD
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DI	239.800.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	239.800.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	239.800.000,00	
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	239.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.519.940.180,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(22.711.628,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	22.711.628,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	22.711.628,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAI	0,00	

BAKUNG, 30 Desember 2022

KEPALA DESA



SAIFUR ROHMAN

